

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Zain (2005), pajak adalah:

“Pajak adalah transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik yang dilakukan tanpa kompensasi yang wajar karena tidak ada pelanggaran hukum. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemerintah”

2.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018), yaitu Fungsi Sumber Keuangan Negara atau Anggaran (*Budgetair*) dan Fungsi Mengatur (*Regularend*).

1. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak sebagai mengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti:

- a. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*).
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

2.2. Pemeriksaan Perpajakan

2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Hidayat (2013), definisi pemeriksaan pajak adalah:

“Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukannya tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukannya kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan hasil dari pemeriksaan.

2.2.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai satu atau beberapa tujuan, misalnya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti yang di uraikan menurut Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Menyampaikan surat permohonan pengembalian yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Menyampaikan Surat pemberitahuan yang menyatakan rugi.
 - c. Wajib Pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - d. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku.
 - e. Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap.
 - f. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
 - g. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor barang kena pajak

dan/atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan.

- h. Wajib Pajak terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan Wajib Pajak
- i. Pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
- k. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- l. terdapat indikasi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang berdasarkan data, keterangan, dan/atau bukti, serta berdasarkan hasil analisis, lebih besar daripada jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dihitung berdasarkan:
- m. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- n. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang

diperoleh pada saat dilakukan penilaian lapangan, sepanjang data, keterangan, dan/atau bukti yang menunjukkan indikasi tersebut tidak diperoleh pada saat dilakukan penilaian lapangan.

2. Untuk Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dilakukan dalam hal :

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- e. Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan.
- f. Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- g. Penyelesaian keberatan.
- h. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.
- i. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- j. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- k. Penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu.
- l. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- m. Penyelesaian penagihan pajak

- n. Penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- o. Penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- p. Pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
- q. Penyelesaian prosedur persetujuan bersama.
- r. Penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer
- s. Pengujian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.
- t. Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi.
- u. Pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian endorsement dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- v. Pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan.
- w. Pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- x. Pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan.
- y. Kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sebagaimana diuraikan oleh Pardiati (2008), pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri, sebuah proses yang disebut sebagai pemeriksaan pajak internal. Audit ini biasanya dilakukan untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Penyelesaian SPT masa dan SPT tahunan.
2. Koreksi SPT masa dan SPT tahunan yang telah disampaikan ke kantor pajak.
3. Penyusunan tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak.
4. Membuat surat keberatan sebagai tanggapan atas surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.2.3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2025 Pasal 1 tentang Pemeriksaan Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.
2. Pemeriksaan Terfokus adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

3. Pemeriksaan Spesifik adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.

2.2.4. Prosedur Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2025, prosedur atau tata cara pemeriksaan pajak diatur secara sistematis. Tahapan tersebut dirancang untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, serta hak dan kewajiban pihak Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak.

2.2.4.1. Tahap Perencanaan dan Pemberitahuan

Prosedur formal pemeriksaan diawali dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. SP2 merupakan surat yang menjadi dasar hukum bagi tim Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan susunan tim pemeriksa, kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan wajib menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan yang telah direvisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara resmi kepada Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya tentang akan dilakukannya pemeriksaan. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1). Tanggal penyampaian surat ini dianggap sebagai tanggal dimulainya Pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal

10 ayat (6). Penyampaian surat ini memiliki konsekuensi hukum yang cukup berat, yaitu Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan atau mengubah ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b.

2.2.4.2. Pertemuan Awal dengan Wajib Pajak

Setelah pemberitahuan resmi, prosedur dilanjutkan dengan pertemuan awal antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksa juga menjelaskan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan sesudah pemeriksaan sesuai yang di atur dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a.

Pertemuan dapat dilakukan secara tatap muka (*offline*) atau melalui *video conference* (*online*), sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3). Hasil pertemuan tersebut harus didokumentasikan dalam suatu Berita Acara Hasil Pertemuan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak (atau wakil/kuasanya), sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (9). Menurut Pasal 11 ayat (9), Pemeriksaan Khusus tidak diwajibkan melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak.

2.2.4.3. Tahap Pengujian

Tahap pengujian merupakan inti dari pemeriksaan. Pemeriksa Pajak mengumpulkan dan menguji data antara lain:

1. Permintaan dan Peminjaman Dokumen

Pemeriksa Pajak berwenang meminjam buku, catatan, dokumen, dan data elektronik yang relevan dengan menyampaikan surat permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1). Wajib Pajak wajib

memenuhi permintaan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak surat disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2).

2. Akses dan Pemeriksaan Lokasi

Pemeriksa memiliki kewenangan untuk mengakses data elektronik dan memasuki serta memeriksa tempat atau ruangan yang digunakan untuk menyimpan buku, catatan, atau barang yang relevan dengan tujuan pemeriksaan sebagaimana Pasal 7 ayat (4) huruf b dan c. Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan c.

3. Penyegehan

Jika Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan untuk mengakses lokasi atau data, Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegehan sesuai dengan yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) dan (2). Jika setelah 7 (Tujuh) hari sejak penyegehan Wajib Pajak tetap tidak kooperatif, Wajib Pajak di anggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 ayat (13).

4. Penolakan Pemeriksaan

Penolakan untuk dilakukan pemeriksaan dapat berakibat pada penetapan pajak secara jabatan atau pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4).

2.2.4.4. Pembahasan Temuan Pemeriksaan

Hasil dari tahap pengujian akan dibahas bersama Wajib Pajak untuk mencapai kesepakatan, antara lain:

1. Pembahasan Temuan Sementara

Sebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak melakukan Pembahasan Temuan Sementara dengan Wajib Pajak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1). Dalam tahap ini, Wajib Pajak dapat memberikan data atau dokumen tambahan serta menghadirkan saksi atau ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4). Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara sesuai yang diatur dalam Pasal 17 ayat (5).

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Hasil pengujian akhir diberitahukan kepada Wajib pajak melalui SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai yang di atur pada Pasal 18 ayat (2).

3. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksa (SPHP) dan tanggapan Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4). Hasil dari pembahasan ini dituangkan dalam risalah pembahasan serta berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri ikhtisar

hasil pembahasan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) dan (8).

2.2.4.5. Pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* (QA)

Apabila dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tidak tercapai kesepakatan, maka terdapat alternatif lain sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan jika terdapat perbedaan pendapatan yang terdapat pada dasar hukum koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f. Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan risalah pembahasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3).
2. Tugas dan Keputusan Tim *Quality Assurance*, tim *Quality Assurance* membahas perbedaan pendapat tersebut dan mengeluarkan simpulan serta keputusan yang bersifat mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (8) huruf b dan c. Risalah dari tim *Quality Assurance* ini akan digunakan sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

2.2.4.6. Tahap Pelaporan

Seluruh rangkaian proses pemeriksaan diakhiri dengan penyusunan laporan sebagai produk hukum formal.

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), setiap pemeriksaan yang telah selesai harus dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1). LHP merupakan dokumen yang merangkum pelaksanaan dan simpulan pemeriksaan dan menjadi dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3). Pemeriksaan yang diakhiri laporan hasil pemeriksaan juga dapat disertai produk hukum berupa:

- a. Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir, dalam kondisi tertentu di mana pemeriksaan harus dihentikan. Misalnya karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau prosesnya ditingkatkan ke penyidikan maka penyelesaiannya dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (9).

2.2.4.7. Penangguhan Pemeriksaan

Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan dapat ditunda sebagai berikut:

1. Proses Penangguhan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ditangguhkan jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat

- (1). Penangguhan ini diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3).
2. Kelanjutan Pemeriksaan, pemeriksaan yang ditangguhkan akan dilanjutkan kembali apabila proses Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (6). Sebaliknya, pemeriksaan akan dihentikan jika Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (7) huruf d.

2.3. Kinerja Pemeriksa Pajak

Rahayu (2013) menyatakan bahwa kinerja pemeriksa pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kinerja pemeriksa pajak adalah hasil kerja pemeriksaan yang dicapai oleh Pemeriksa Pajak baik secara kuantitas dan kualitas yang memadai, dengan pelaksanaan tugas yang dibarengi prosedur pemeriksaan dalam upaya mencapai tujuan pemeriksaan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika Pemeriksa Pajak”

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan Dalam Rangka Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur kinerja pemeriksa pajak di Indonesia untuk menjamin pelaksanaan yang konsisten.

2.3.1. Pengertian Kinerja

Definisi Kinerja menurut Hersey & Blanchard (1993) merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki tingkat kemauan dan kemampuan tertentu. Kemauan dan keterampilan seseorang tidak cukup untuk menyelesaikan tugas tanpa pemahaman yang jelas tentang tugas itu sendiri dan cara menyelesaikannya. Variabel yang menjadi bagian kinerja pemeriksa pajak adalah:

1. Kuantitas pekerjaan yang tertuju pada jumlah atau banyak nya pekerjaan yang di hasilkan karyawan, yang berupa hasil kerja dalam unit.
2. Kualitas pekerjaan yang tertuju pada mutu pekerjaan yang di lakukan, yang berupa ketelitian karyawan dalam mengerjakan tugas, tingkat kerapian pekerjaan, dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan petunjuk atau prosedur yang telah ditetapkan.
3. Ketepatan waktu yang tertuju pada waktu yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang berupa jumlah pekerjaan yang di hasilkan sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan.

2.3.2. Indikator Kinerja

Menurut Mahsun (2013), indikator kinerja (*performance indicators*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung,

yaitu hal-hal yang hanya merupakan indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sebaliknya, ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja menurut Mahsun (2013) adalah sebagai berikut:

1. Masukan (*Input*)

Masukkan adalah elemen-elemen penting yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan, yang pada gilirannya menghasilkan *output*. Indikator ini mengukur kuantitas sumber daya, termasuk dana anggaran, sumber daya manusia, peralatan, bahan, dan *input* lainnya, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan menganalisis distribusi sumber daya, sebuah lembaga dapat menilai apakah alokasi sumber daya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Tolak ukur ini juga dapat digunakan sebagai pembandingan (*benchmarking*) dengan lembaga-lembaga yang relevan.

2. Proses (*process*)

Dalam indikator proses, organisasi menentukan ukuran kegiatan, termasuk kecepatan, ketepatan, dan tingkat ketelitian pelaksanaan kegiatan tersebut. Tanda yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi diartikan sebagai besarnya hasil yang diperoleh dengan memanfaatkan sejumlah masukan, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah dari standar biaya atau waktu yang telah ditetapkan.

3. Keluaran (*output*)

Keluaran didefinisikan sebagai hasil dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk menilai keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan. Dengan membandingkan *output*, lembaga dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran digunakan sebagai dasar untuk menilai kemajuan suatu kegiatan jika tolok ukurnya dikaitkan dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai dengan ruang lingkup dan sifat kegiatan instansi.

4. Hasil (*outcomes*)

Hasil didefinisikan sebagai cerminan dari *output* suatu kegiatan dalam jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil sering kali tertukar dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih penting daripada indikator keluaran. Meskipun *output* mungkin telah tercapai dengan baik, namun hal ini belum tentu mengindikasikan bahwa hasil dari kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Organisasi akan dapat memastikan kemampuan hasil yang diperoleh dalam bentuk *output* melalui penggunaan indikator *outcome*.

5. Manfaat

Manfaat adalah tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Manfaat yang diperoleh dari indikator hasil ditunjukkan dengan indikator manfaat. Manfaat baru dapat dilihat setelah waktu tertentu, terutama dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan apa yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal (di lokasi dan waktu yang tepat).

6. Dampak (*impact*)

Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

2.3.3. Pengertian Pemeriksa Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015) yaitu:

“Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan”

2.3.4. Indikator Kinerja Pemeriksa Pajak

Peneliti menggunakan indikator kinerja pemeriksa pajak dalam riset ini yang didasarkan pada dasar pemikiran yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2009) serta menggunakan kuesioner pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Saputro (2011) sebagai berikut:

1. Kualitas

Kualitas kerja adalah ukuran kemampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang efektif dan memuaskan.

2. Kuantitas

Kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam satu hari disebut sebagai kuantitas kerja mereka. Kuantitas ini dapat ditentukan dengan mengukur kecepatan setiap karyawan dalam menyelesaikan tugasnya.

3. Pelaksanaan Tugas

Sejauh mana karyawan dapat melakukan tugas mereka dengan akurat dan tanpa kesalahan dikenal sebagai pelaksanaan tugas.

4. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab terhadap pekerjaan dapat didefinisikan sebagai kesadaran karyawan akan kewajibannya untuk memenuhi tugas dan kewajiban yang diberikan oleh atasannya.

2.3.5. Ukuran Kinerja Pemeriksa Pajak

Sesuai dengan tanggung jawab pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan kriteria kinerja untuk setiap pemeriksa pajak berdasarkan jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berhasil diselesaikan dalam bentuk konversi. Target ukuran kinerja pemeriksa pajak adalah penyelesaian akhir laporan hasil pemeriksaan (LHP) konversi, menurut SE Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ/2017 mengenai Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan Tahun 2017.

Tabel 2.1.
Standar Untuk Kinerja Pemeriksa Pajak

No	UP2	Standar Penyelesaian (LHP Konversi)
1	a. Kantor Pusat DJP b. KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	6 LHP
2	a. KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus b. Seluruh KPP Madya	8 LHP
3	KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku	7 LHP
4	KPP Pratama selain KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku	10 LHP

Sumber : Surat Edaran DJP Nomor SE-11/PJ/2017

2.3.6. Manfaat Penilaian Kinerja

Sebagaimana diuraikan oleh Sutrisno (2016), tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan manajemen untuk:

1. Mengawasi dan mengelola operasi perusahaan secara efisien sekaligus mendorong karyawan untuk mencapai potensi terbaik mereka.
2. Membantu dalam pengambilan keputusan untuk karyawan.
3. Mengenali kebutuhan pelatihan, pengembangan karyawan dan menetapkan standar untuk pemilihan dan penilaian program pelatihan karyawan.

4. Memberi tahu karyawan tentang cara atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menciptakan dasar yang kuat untuk distribusi imbalan.

2.4. Pelatihan Teknis Perpajakan

2.4.1. Pengertian Pelatihan Teknis Perpajakan

Definisi pelatihan menurut Mathis dan Jackson (2006) adalah:

“Pelatihan adalah upaya terencana yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan tugas fungsional individu dalam suatu organisasi. Pelatihan merupakan proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional”

Menurut Waluyo (2010), pemberian pelatihan teknis perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa peraturan pemeriksaan Indonesia secara tegas menyatakan bahwa pemeriksa pajak harus menerima pelatihan teknis perpajakan untuk memenuhi tugas profesionalnya. Sesuai dengan temuan Wibowo (2004) yang mengatakan bahwa kinerja pemeriksa pajak yang kompeten dan berkualitas dapat dihasilkan dari suatu pelatihan teknis perpajakan yang mendalam dan komprehensif. Sehingga dapat disimpulkan memberikan pelatihan teknis perpajakan yang mendalam dan komprehensif dapat meningkatkan kualitas serta kompetensi kinerja pemeriksa pajak.

2.4.2. Indikator Pelatihan Teknis Perpajakan

Penelitian yang dilakukan berdasarkan indikator pelatihan teknis perpajakan yang dikemukakan oleh Bangun (2012) dan Supramono & Damayanti

(2015) yang telah diadopsi dan dimodifikasi dalam penelitian sebelumnya oleh Situmorang (2017). Berikut ini adalah daftar indikatornya:

1. Meningkatkan pemahaman dasar perpajakan bagi Pemeriksa Pajak.
2. Memperdalam wawasan Pemeriksa Pajak terhadap subjek perpajakan.
3. Mengembangkan keterampilan khusus Pemeriksa Pajak pada saat pemeriksaan perpajakan.
4. Mengembangkan kompetensi Pemeriksa Pajak pada saat menangani berbagai persoalan.

2.5. Akuntabilitas

2.5.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan di kalangan pekerja di institusi pemerintah, di mana pencapaian pekerjaan mereka memiliki implikasi yang signifikan. Hal ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan persepsi petugas pajak. Untuk mengimplementasikan langkah-langkah penegakan hukum pajak secara efektif, termasuk pemeriksaan pajak, sangat penting untuk memiliki jumlah dan kualitas pemeriksa pajak yang memadai (Rahayu, 2013).

2.5.2. Indikator Akuntabilitas

Penelitian yang dilakukan berdasarkan indikator akuntabilitas yang diusulkan oleh Tan dan Alison (1999), yang telah diadopsi dan dimodifikasi dalam penelitian sebelumnya oleh Saputro (2011):

1. Menggunakan pemikiran logis dalam proses pengambilan keputusan.
2. Mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Dorongan untuk menyelesaikan tugas.
4. Berpikir secara objektif dan mengambil keputusan dengan analisa yang baik.
5. Kemampuan untuk meningkatkan mutu pekerjaan.
6. Memanfaatkan keahlian profesionalnya dengan teliti dan hati-hati.

2.6. Profesionalisme Pemeriksa Pajak

2.6.1. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme didefinisikan sebagai keandalan dan keahlian dalam melaksanakan tugas dengan cara yang menjamin kualitas, ketepatan waktu, ketelitian, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. (Siagian, 2009). Menurut Rahayu (2013) Pelaksanaan proses pemeriksaan pajak yang sistematis dan ketat, yang dilakukan oleh petugas pajak yang berkualitas, akan menjamin kualitas dan keandalan hasil pemeriksaan.

Setiono (2004) menjelaskan tiga nilai profesionalisme aparatur yang perlu dikembangkan. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Peran dan tugas pegawai negeri harus dirancang untuk memenuhi kepentingan publik.
2. Profesionalisme organisasi pelayanan publik bergantung pada pemenuhan kriteria tertentu, termasuk pendidikan serta spesialisasi yang rasional.
3. Prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa orang yang tepat di tempat yang tepat harus dipatuhi.

2.6.2. Indikator Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Penelitian ini berdasarkan indikator profesionalisme pemeriksa pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-9/PJ/2010. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam penelitian Musyarrofa (2018), sebagai berikut:

1. Pendidikan
 - a. Tingkat Pendidikan

Untuk memenuhi syarat sebagai pemeriksa pajak, seseorang harus menempuh tingkat pendidikan formal minimal S1.

- b. Memiliki Pelatihan

Merupakan suatu persyaratan bahwa pemeriksa pajak berkewajiban menjalani penyuluhan di bidang pemeriksaan pajak.

c. Memiliki Keterampilan

Auditor pajak diharuskan untuk mempergunakan keahlian mereka secara kompeten, teliti, dan tidak memihak, dengan berpegang pada standar integritas tertinggi.

2. Pengalaman Bidang Kerja

a. Memiliki Antusiasme terhadap Pekerjaan

Pekerjaan menurut saya bukan sekadar sumber penghasilan; pekerjaan ini merupakan sarana untuk membuat rencana yang menyeluruh untuk usaha profesional saya.

b. Kepuasan dalam Bekerja

Sangatlah penting bagi para pemeriksa pajak untuk mendapatkan kepuasan dari kegiatan sehari-hari yang merupakan bagian dari pekerjaan mereka.

3. Disiplin

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Agensi

Sebagaimana didefinisikan oleh Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan adalah sebuah perjanjian kontraktual antara *principal* dan *agent*, di mana *agent* diberikan wewenang untuk membuat keputusan tertentu atas nama *principal*. *Agent* adalah pihak yang bertanggung jawab atas tindakannya dan bertanggung jawab untuk melaporkan, mencatat, dan mengungkapkan setiap tindakan dan kegiatan yang terjadi di bawah pertanggungjawabannya kepada *principal* yang dianggap sebagai pemberi wewenang.

Teori keagenan ini mengacu pada pemeriksaan pajak, di mana pemerintah dan negara bertindak sebagai *principal* yang berwenang memungut pajak dari warga negara untuk tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, pemerintah/negara memandang perlu untuk melakukan optimalisasi pajak mengingat biaya yang cukup besar yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan. Dalam kasus ini, *agent* adalah pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk mencapai tujuan pemerintah dan negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan penerimaan pajak, diharapkan bahwa pemeriksa pajak akan menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

2.7.2. Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Sebagaimana diuraikan oleh Mathis dan Jackson (2006), mendefinisikan pelatihan sebagai berikut:

“Pelatihan adalah upaya terencana yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan tugas fungsional individu dalam suatu organisasi. Pelatihan merupakan proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional”

Menurut Waluyo (2010) bahwa pelatihan teknis perpajakan mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak yaitu:

“Standar pemeriksaan di Indonesia menegaskan bahwa pelatihan teknis perpajakan adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Pemeriksa Pajak dalam pemenuhan kinerja Pemeriksa Pajak”.

Dapat diasumsikan bahwa pemeriksa pajak yang telah menjalani pelatihan komprehensif dalam hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan akan memiliki

pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang lebih baik dalam bidang ini. Sebagai akibatnya, kinerja pemeriksa pajak juga diharapkan akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori keagenan yang dianut oleh Jensen dan Meckling (1976), bahwa pemeriksa pajak sebagai *agent* memerlukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan agar bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah/negara (*principal*) agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga bisa menunjang tujuan-tujuan dari pemerintah/negara sebagai *principal*.

2.7.3. Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut ini:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan di kalangan pekerja di institusi pemerintah, di mana pencapaian pekerjaan mereka memiliki implikasi yang signifikan. Hal ini juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan persepsi petugas pajak. Untuk mengimplementasikan langkah-langkah penegakan hukum pajak secara efektif, termasuk pemeriksaan pajak, sangat penting untuk memiliki jumlah dan kualitas pemeriksa pajak yang memadai (Rahayu, 2013). Maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pemeriksa pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerjanya. Yang artinya, semakin tinggi akuntabilitas pemeriksa pajak, maka semakin efektif mereka dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori keagenan yang dianut oleh Jensen dan Meckling (1976), pemeriksa pajak sebagai *agent* harus dapat mempertanggungjawabkan segala semua aspek pemeriksaan pajak termasuk menyajikan, pelaporan dan pengungkapan segala aktivitas yang berada dalam lingkungannya kepada pemerintah/negara sebagai *principal* agar hasil kerja yang diberikan dapat berkontribusi dalam meningkat persepsi petugas pajak sehingga akan meningkat jumlah dan kualitas pemeriksa pajak yang memadai.

2.7.4. Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Siagian (2009), Profesionalisme didefinisikan sebagai keandalan dan keahlian dalam melaksanakan tugas dengan cara yang menjamin kualitas, ketepatan waktu, ketelitian, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Hal ini mengimplikasikan bahwa keahlian dan kapasitas aparatur selaras dengan arah dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa profesionalisme adalah perwujudan keahlian dalam pelaksanaan tugas dengan kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, profesionalisme merupakan cerminan dari kinerja pemeriksa pajak, di mana peningkatan profesionalisme akan berdampak pada peningkatan kinerja pemeriksa pajak.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori keagenan yang dianut oleh Jensen dan Meckling (1976), pemeriksa pajak yang bertindak sebagai *agent* diharapkan dapat melakukan pemeriksaan pajak secara profesional, sehingga menghasilkan hasil kerja yang memadai, antara lain ketelitian, ketepatan waktu, dan ketaatan pada prosedur yang telah ditetapkan. Hasil kerja tersebut dapat

berdampak positif terhadap optimalnya penerimaan pajak yang dihasilkan oleh pemerintah/negara (*principal*).

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Saputro (2011) berjudul “Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Akuntabilitas, Batasan Waktu Pemeriksaan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak”. Penelitiannya memberikan hasil mengenai pelatihan teknis perpajakan dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak sedangkan batasan waktu pemeriksaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Saputro (2011) menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Jakarta Selatan sebagai subjek penelitiannya.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Situmorang (2017) berjudul “Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan dan Perencanaan Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak”. Penelitiannya memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Situmorang (2017) menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung sebagai subjek penelitiannya.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sirait (2016) berjudul “Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Remunerasi terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa profesionalisme pemeriksa pajak dan remunerasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Sirait (2016) menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung sebagai subjek penelitiannya.

Penelitian keempat yang dilakukan Novianti (2016) dengan judul “Pengaruh Teknologi Informasi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak”. Penelitiannya memberikan hasil bahwa teknologi informasi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Novianti (2016) menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I sebagai subjek penelitiannya.

Penelitian kelima yang dilakukan Safitri (2016) dengan judul “Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Profesionalisme, Akuntabilitas, Perencanaan Pemeriksaan Pajak, Batasan Waktu dan Konflik Peran terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak”. Penelitiannya memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan, profesionalisme, akuntabilitas, perencanaan pemeriksaan pajak dan konflik peran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak, sedangkan batasan waktu tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Safitri (2016) menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Kota Pekanbaru sebagai subjek penelitiannya.

Penelitian keenam yang dilakukan Lesmana, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak”. Penelitiannya memberikan hasil bahwa pelatihan teknis tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa sedangkan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa. Lesmana, dkk (2022) menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Palembang sebagai subjek penelitiannya.

Penelitian terakhir yang dilakukan Musyarrofa (2018) dengan judul “Perilaku Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja

Pemeriksa Pajak. Penelitiannya memberikan hasil bahwa perilaku pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Musyarrofa (2018) menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees sebagai subjek penelitiannya.

Tabel 2.2.

Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Saputro (2011)	Variabel Dependen : Kinerja Pemeriksa Pajak Variabel Independen : Pelatihan Teknis Perpajakan, Akuntabilitas, dan Batasan Waktu Pemeriksaan	Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Selatan	Pelatihan teknis perpajakan dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak.
Situmorang (2017)	Variabel Dependen : Kinerja Pemeriksa Pajak Variabel Independen : Pelatihan Teknis Perpajakan Dan Perencanaan Pemeriksa Pajak	Kantor Pelayanan Madya Bandung	Pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak
Sirait (2016)	Variabel Dependen : Kinerja Pemeriksa Pajak Variabel Independen : Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Remunerasi	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung	Profesionalisme pemeriksa pajak dan remunerasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak.
Novianti (2016)	Variabel Dependen : Kinerja Pemeriksa Pajak Variabel Independen : Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Pemeriksa Pajak	3 KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I	Teknologi informasi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak.
Safitri (2016)	Variabel Dependen : Kinerja Pemeriksa Pajak Variabel Independen : Pelatihan Teknis Perpajakan, Profesionalisme, Akuntabilitas, Perencanaan Pemeriksaan Pajak, Batasan Waktu, dan Konflik Peran	KPP se-Kota Pekanbaru	Pelatihan teknis perpajakan, profesionalisme, akuntabilitas, perencanaan pemeriksaan pajak, dan konflik peran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak

			sedangkan batasan waktu tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.
Lesmana, dkk (2022)	Variabel Dependen : Kinerja Pemeriksa Pajak Variabel Independen : Pelatihan Teknis Perpajakan dan Akuntabilitas	KPP Kota Palembang	Pelatihan Teknis Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak sedangkan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak.
Musyarrofa (2018)	Variabel Dependen : Kinerja Pemeriksa Pajak Variabel Independen : Perilaku Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees	Perilaku pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak

Sumber: Penelitian-Penelitian Terdahulu.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Mathis dan Jackson (2006), mendefinisikan pelatihan sebagai berikut:

“Pelatihan adalah upaya terencana yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan tugas fungsional individu dalam suatu organisasi. Pelatihan merupakan proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional”

Dapat diasumsikan bahwa pemeriksa pajak yang telah menjalani pelatihan komprehensif dalam hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan akan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang lebih baik dalam bidang ini. Sebagai akibatnya, diperkirakan kinerja pemeriksa pajak akan meningkat.

Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian yang dilaksanakan oleh Saputro (2011) yang memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Penelitian Safitri (2016) juga memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak dan penelitian terakhir yang dilaksanakan oleh Situmorang (2017) yang juga memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Namun penelitian dengan hasil yang berbeda dilaksanakan oleh Lesmana dkk memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Sesuai dengan kerangka teoritis dan temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis bahwa pemeriksa pajak yang mengikuti pelatihan teknis perpajakan akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Pelatihan Teknis Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

2.9.2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut ini:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pemeriksa pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerjanya. Yang artinya, semakin tinggi akuntabilitas pemeriksa pajak, maka semakin efektif mereka dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian yang dilaksanakan oleh Saputro (2011) yang memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak, serta penelitian dilakukan oleh Novianti (2016) juga memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) juga memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak dan penelitian terakhir Lesmana dkk (2022) juga memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Sesuai dengan kerangka teoritis dan temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi di kalangan pemeriksa pajak akan memberikan dampak yang signifikan, mengingat pencapaian kinerja menjadi perhatian utama dalam instansi atau lembaga pemerintah. Hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

2.9.3. Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja

Pemeriksa Pajak

Menurut Siagian (2009), Profesionalisme didefinisikan sebagai keandalan dan keahlian dalam melaksanakan tugas dengan cara yang menjamin kualitas, ketepatan waktu, ketelitian, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti

oleh pelanggan. Hal ini mengimplikasikan bahwa keahlian dan kapasitas aparatur selaras dengan arah dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa profesionalisme adalah perwujudan keahlian dalam pelaksanaan tugas dengan kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, profesionalisme merupakan cerminan dari kinerja pemeriksa pajak, di mana peningkatan profesionalisme akan berdampak pada peningkatan kinerja pemeriksa pajak.

Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian yang dilaksanakan oleh Sirait (2016) yang memberikan hasil bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Safitri (2016) memberikan hasil yang sama yaitu profesionalisme berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh Musyarrofa (2018) juga memberikan hasil bahwa profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Sesuai dengan kerangka teoritis dan temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis bahwa peningkatan profesionalisme pemeriksa pajak berhubungan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme pemeriksa pajak diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerjanya. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak